

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dan dibahas dalam uraian pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. pengawasan yang dilakukan oleh pengawas JPH yang berada di unit kerja Kemenag Provinsi Sumbar terhadap pelaku usaha di Kota Padang belum sampai kepada tahap pelaksanaan, melainkan masih dalam tahap perencanaan hal tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor, beberapa faktor yang menghambat terlaksananya pengawasan JPH terhadap pelaku usaha makanan di Kota Padang antara lain dikarenakan masih minimnya jumlah sdm yang mengawasi, dimana baru 4 pengawas JPH yang baru dilantik oleh BPJPH untuk unit kerja yang ada di Kemenag Provinsi Sumbar. Disamping itu masih diperlukan sosialisasi serta pembinaan kepada para personil pengawas sehingga dapat menghasilkan pengawas yang kompeten dalam melaksanakan pengawasan JPH. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap JPH juga merupakan salah satu faktor yang menghambat terlaksananya pengawasan, karna masyarakat juga dapat berperan sebagai pengawas eksternal bisa melaporkan apabila adanya pelanggaran atau penyelewengan terhadap JPH. Selain itu kewajiban bersertifikat halal ini masih baru sehingga masih diperlukan sosialisasi secara terus menerus. Beberapa upaya yang sudah

dilakukan oleh BPJPH Bersama Kemenag Provinsi diantaranya memprioritaskan sosialisasi-sosialisasi terkait JPH yang bersifat intern (kedalam) dan ekstern (keluar). Sosialisasi intern (kedalam) dilakukan terhadap anggota pengawas JPH serta Satgas LSH Kemenag Kanwil Sumbar guna meningkatkan pemahaman mengenai tugas dan fungsinya. Lalu sosialisasi ekstern (keluar) dilakukan untuk pelaku usaha, masyarakat umum, ormas-ormas islam, lembaga dan/atau instansi terkait. Hal itu akan dilakukan terus-menerus dan berkelanjutan dalam jangka waktu 2 tahun kedepan.

2. Tindak lanjut terhadap pengawasan yang dilakukan oleh pengawas JPH yang berada di unit kerja Kementerian Agama Provinsi Sumbar sampai saat ini belum ada dikarenakan belum adanya laporan yang masuk ke Kemenag Provinsi sebagai perwakilan BPJPH di daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan BPJPH untuk segera merekrut sdm yang kompeten dalam melaksanakan pengawasan JPH terutama di Kota Padang mengingat Kota Padang juga merupakan daerah wisata halal, lalu perlu dibangunnya BPJPH di daerah mengingat kewenangan penyelenggaraan JPH ada pada BPJPH sepenuhnya, Satgas LSH yang ada di Kemenag Provinsi Sumbar bukan perwakilan resmi dari BPJPH yang mewakili seluruh kewenangan BPJPH melainkan hanya sebatas pelayanan saja, untuk pengawasan masih

mengandalkan beberapa orang personil yang berada di Unit kerja yang ada di Kemenag Provinsi Sumbar. Selain itu juga diperlukan sejumlah personil pengawas yang mewakili masing-masing unsur dari *pihak stakeholder* terkait seperti dari pemerintahan daerah, kementerian / Lembaga terkait yang terhubung dengan penyelenggaraan JPH ini.

2. Diharapkan adanya kesadaran baik dari masyarakat maupun pelaku usaha terkait pentingnya Jaminan Produk halal ini, oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi serta pembinaan yang lebih *massive* agar penyelenggaraan JPH dapat berjalan dengan baik. Bagi pelaku usaha yang menjual produk halal diharapkan mau belajar mengenai kehalalan produk lebih luas lagi sehingga tidak mengira bahwa yang haram hanya yang mengandung babi saja, lalu segera mendaftarkan produknya untuk bersertifikat halal karna disamping hal sebagai jaminan bagi konsumen muslim, hal tersebut juga dapat menambah nilai jual produk sehingga dapat bersaing bukan hanya di lingkup nasional bahkan juga lingkup internasional. Kemudian kepada konsumen khususnya muslim diharapkan agar lebih kritis lagi dalam mengkonsumsi makanan, karna ada titik kritis kehalalan tertentu yang perlu diperhatikan. Sebaiknya dijauhi saja jika produk tersebut mengandung *syubhat* (keragu-raguan atau kekurangjelasan).

